MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 182

Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 183

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Direktorat Jenderal Anggaran menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis Departemen Keuangan di bidang penganggaran;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran;
c. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang penganggaran;
d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran;
e. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 184

Direktorat Jenderal Anggaran terdiri dari:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. Direktorat Anggaran I;
d. Direktorat Anggaran II;
e. Direktorat Anggaran III;
f. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak;
g. Direktorat Sistem Penganggaran.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 185

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 186

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan direktorat jenderal;
b. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan kinerja direktorat jenderal;
c. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
d. koordinasi dan penyajian informasi penganggaran direktorat jenderal;
e. pembinaan jabatan fungsional direktorat jenderal;
f. pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, rumah tangga, dan perlengkapan direktorat jenderal.

Pasal 187

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari:

a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
b. Bagian Kepegawaian;
c. Bagian Keuangan;
d. Bagian Umum;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 188

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, dan pelaporan direktorat jenderal.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan serta analisis beban kerja;
b. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja, monitoring, evaluasi dan pengembangan prosedur dan metode kerja, serta pengembangan kinerja organisasi;
c. penyusunan rencana kerja dan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal;
d. pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
e. penyiapan bahan koordinasi dan penyajian informasi penganggaran Direktorat Jenderal.

Pasal 190

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari:

a. Subbagian Organisasi;
b. Subbagian Tata Laksana;
c. Subbagian Pelaporan.

Pasal 191

(1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan serta analisis beban kerja.

(2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja, monitoring, evaluasi dan pengembangan prosedur dan metode kerja, serta pengembangan kinerja organisasi.

(3) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan pelaksanaan tugas, pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat serta koordinasi penyajian informasi direktorat jenderal.

Pasal 192

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian direktorat jenderal.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 193

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan formasi serta pengurusan tata usaha, dokumentasi, statistik, cuti dan pengolahan data kepegawaian;
b. pelaksanaan urusan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan, kenaikan gaji berkala dan mutasi kepegawaian lainnya;
c. penyiapan bahan penghargaan dan penegakan disiplin pegawai;
d. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan.

Pasal 194

Bagian Kepegawaian terdiri dari:

a. Subbagian Pengembangan Kepegawaian;
b. Subbagian Mutasi;
c. Subbagian Umum Pegawai.

Pasal 195

(1) Subbagian Pengembangan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan.

(2) Subbagian Mutasi mempunyai tugas melakukan urusan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan pegawai, kenaikan gaji berkala dan mutasi kepegawaian lainnya, serta penyiapan bahan penghargaan dan penegakan disiplin pegawai.

(3) Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan formasi, urusan tata usaha, dokumentasi, statistik, cuti dan pengolahan data kepegawaian.

Pasal 196

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan direktorat jenderal.

Pasal 197

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran direktorat jenderal;

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

b. pelaksanaan urusan perbendaharaan direktorat jenderal dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);

c. penyiapan bahan penyusunan akuntansi pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan direktorat jenderal.

Pasal 198

Bagian Keuangan terdiri dari:

a. Subbagian Penyusunan Anggaran;

b. Subbagian Perbendaharaan;

c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 199

(1) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran direktorat jenderal.

(2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan direktorat jenderal dan menerbitkan surat perintah membayar kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

(3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan akuntansi pelaksanaan anggaran dan menyusun laporan keuangan direktorat jenderal.

Pasal 200

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, rumah tangga, dan perlengkapan direktorat jenderal.

Pasal 201

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, ekspedisi, dan penggandaan;

b. pelaksanaan urusan rumah tangga, keprotokolan, dan gaji;

c. pelaksanaan urusan perlengkapan direktorat jenderal.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 202

Bagian Umum terdiri dari:

a. Subbagian Tata Usaha;
b. Subbagian Rumah Tangga;
c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 203

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, ekspedisi, dan penggandaan.

(2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, angkutan pegawai, keprotokolan dan pembuatan daftar serta pembayaran gaji pegawai.

(3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penyiapan penghapusan perlengkapan.

Bagian Keempat

Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 204

Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), Laporan Semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P), sumbangan bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, dan Kerangka Pendapatan dan Belanja Negara, serta Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah.

Pasal 205

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

b. penyusunan time frame (siklus dan jadwal) dan mekanisme penyusunan dan pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan;

c. penyusunan analisis perkembangan dan prospek perekonomian dalam negeri dan internasional, analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro, analisis dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap perekonomian, serta analisis sensitivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akibat perubahan indikator ekonomi makro dan langkah-langkah kebijakan fiskal;

d. penyusunan analisis kebijakan serta perkembangan realisasi dan sasaran pendapatan negara jangka pendek dan jangka menengah;

e. penyusunan proyeksi, analisis kebijakan serta evaluasi pelaksanaan anggaran belanja negara jangka pendek dan jangka menengah;

f. penyusunan proyeksi, analisis kebijakan serta evaluasi pembiayaan anggaran jangka pendek dan jangka menengah, serta penyusunan analisis dan konsolidasi perhitungan risiko fiskal;

g. pengelolaan data ekonomi makro dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

h. pengembangan model perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan proyeksi ekonomi makro;

i. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta perkembangan ekonomi makro;

j. konsolidasi data di bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

k. penyusunan dan pelaporan statistik keuangan pemerintah;

l. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 206

Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri dari:

a. Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro;

b. Subdirektorat Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara;

c. Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara I;

d. Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;

e. Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;

f. Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

g. Subbagian Tata Usaha;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 207

Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan analisis perkembangan dan prospek perekonomian dalam negeri dan internasional, analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro, analisis dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap perekonomian, serta analisis sensitivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akibat perubahan indikator ekonomi makro dan langkah-langkah kebijakan fiskal.

Pasal 208

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang kerangka ekonomi makro, kebijakan fiskal dan kerangka penganggaran jangka menengah;
b. penyiapan bahan pengelolaan data dan pengembangan model fiskal serta kerangka ekonomi makro;
c. penyiapan bahan penyusunan analisis perkembangan dan prospek perekonomian dalam negeri dan internasional, analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
d. penyiapan bahan penyusunan analisis sensitivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akibat perubahan indikator ekonomi makro dan langkah-langkah kebijakan fiskal;
e. penyiapan bahan penyusunan analisis dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap sektor riil, sektor moneter dan sektor eksternal;
f. monitoring dan evaluasi perkembangan ekonomi makro.

Pasal 209

Subdirektorat Analisis Asumsi Dasar dan Kerangka Ekonomi Makro terdiri dari:

a. Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan;
b. Seksi Sektor Eksternal;
c. Seksi Sektor Riil;
d. Seksi Sektor Pemerintah.

Pasal 210

(1) Seksi Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan moneter dan lembaga keuangan, serta pengembangan model dan pengelolaan data sektor moneter dan lembaga keuangan.

(2) Seksi Sektor Eksternal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, serta pengembangan model dan pengelolaan data sektor eksternal.

(3) Seksi Sektor Riil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan sektor riil, serta pengembangan model dan pengelolaan data sektor riil.

(4) Seksi Sektor Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis perkembangan kondisi fiskal (fiscal stance), pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap perekonomian, dan analisis sensitivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, langkah-langkah kebijakan fiskal, serta pengembangan model fiskal dan pengelolaan data sektor pemerintah.

Pasal 211

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan analisis kebijakan serta perkembangan realisasi dan sasaran pendapatan negara.

Pasal 212

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Subdirektorat Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pendapatan negara;
b. penyiapan bahan pengelolaan data dan penyusunan analisis kebijakan pendapatan negara;
c. penyiapan bahan penyusunan analisis perkembangan realisasi dan sasaran pendapatan negara;
d. monitoring dan evaluasi realisasi pendapatan negara.

Pasal 213

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara terdiri dari:

a. Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung;
b. Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
c. Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
d. Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam.

Pasal 214

(1) Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Langsung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran penerimaan pajak langsung, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak lainnya.

(2) Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Tidak Langsung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran penerimaan pajak tidak langsung, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), cukai, bea masuk, dan pajak ekspor/bea keluar.

(3) Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA), serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan SDA migas dan SDA non-migas.

(4) Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, perkembangan realisasi dan sasaran PNBP Non-SDA, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data penerimaan bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan penerimaan negara bukan pajak lainnya.

Pasal 215

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan proyeksi, analisis kebijakan serta evaluasi pelaksanaan anggaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja hibah, bantuan sosial dan belanja lainnya, serta belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L).

Pasal 216

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara I menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja hibah, bantuan sosial dan belanja lainnya, serta belanja Kementerian Negara/Lembaga;
b. penyiapan bahan pengelolaan data dan pengembangan model perencanaan belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja hibah, bantuan sosial dan belanja lainnya, serta belanja Kementerian Negara/Lembaga;

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

c. penyiapan bahan penyusunan analisis kebijakan belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja hibah, bantuan sosial dan belanja lainnya, serta belanja Kementerian Negara/Lembaga;

d. penyiapan bahan penyusunan proyeksi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja hibah, bantuan sosial dan belanja lainnya, serta belanja Kementerian Negara/Lembaga;

e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja hibah, bantuan sosial dan belanja lainnya, serta belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 217

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara I terdiri dari :

a. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang;

b. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Modal;

c. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;

d. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Lainnya dan Belanja Kementerian/Lembaga.

Pasal 218

(1) Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data belanja pegawai dan belanja barang.

(2) Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Modal mempunyai tugas melakukan penyiapkan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data belanja modal.

(3) Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data belanja hibah dan belanja sosial.

(4) Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Lainnya dan Belanja Kementerian/Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data belanja lainnya dan belanja Kementerian/Lembaga.

Pasal 219

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan proyeksi, analisis kebijakan serta evaluasi realisasi pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dan dana otonomi khusus.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja dana perimbangan, dan belanja dana otonomi khusus;
b. penyiapan bahan pengelolaan data dan pengembangan model perencanaan pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan, dan dana otonomi khusus;
c. penyiapan bahan penyusunan analisis kebijakan pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan, dan dana otonomi khusus;
d. penyiapan bahan penyusunan proyeksi pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan, dan dana otonomi khusus;
e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana perimbangan, dan dana otonomi khusus.

Pasal 221

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II terdiri dari:

a. Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
b. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
c. Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
d. Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.

Pasal 222

(1) Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data pembayaran bunga utang.

(2) Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data belanja subsidi.

(3) Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.

(4) Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 223

Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan proyeksi, analisis kebijakan dan evaluasi pembiayaan anggaran, penerimaan hibah serta konsolidasi perhitungan risiko fiskal.

Pasal 224

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan anggaran dan penerimaan hibah serta konsolidasi perhitungan risiko fiskal;
b. penyiapan bahan pengelolaan data dan pengembangan model pembiayaan anggaran dan penerimaan hibah serta konsolidasi perhitungan risiko fiskal;
c. penyiapan bahan penyusunan proyeksi pembiayaan anggaran dan penerimaan hibah serta konsolidasi perhitungan risiko fiskal;
d. penyiapan bahan penyusunan analisis kebijakan pembiayaan anggaran dan penerimaan hibah, pengelolaan utang, dan pengelolaan risiko fiskal;
e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan anggaran dan penerimaan hibah, pengelolaan utang dan risiko fiskal;
f. monitoring pelaksanaan policy matrix pinjaman luar negeri.

Pasal 225

Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal terdiri dari:

a. Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
b. Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
c. Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
d. Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.

Pasal 226

(1) Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data pembiayaan dalam negeri.

(2) Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data pembiayaan luar negeri.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(3) Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data penerimaan hibah.

(4) Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan, menyusun proyeksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pengembangan model serta pengelolaan data risiko fiskal.

Pasal 227

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas melaksanakan konsolidasi data penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Semester I Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, sumbangan bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, Kerangka Pendapatan dan Belanja Negara, serta Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah, serta penyusunan dan pelaporan Statistik Keuangan Pemerintah.

Pasal 228

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan outline Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. penyiapan bahan penyusunan time frame (siklus dan jadwal) dan mekanisme penyusunan dan pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan;

c. penyiapan bahan koordinasi pengelolaan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

d. penyiapan bahan koordinasi kebutuhan sistem aplikasi, data, dan informasi perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka konsolidasi sistem penganggaran;

e. penyiapan bahan koordinasi monitoring pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

f. penyiapan bahan konsolidasi dan pengolahan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan data fiskal lainnya ;

g. penyiapan bahan informasi dan diseminasi data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan data fiskal lainnya;

h. penyiapan bahan penyusunan statistik keuangan pemerintah;

i. penyiapan bahan koordinasi penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Semester I Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, sumbangan bahan Pidato dan lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, serta Kerangka Pendapatan dan Belanja Negara, serta Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah.

Pasal 229

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri dari:

a. Seksi Pengolahan Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Fiskal Lainnya;
b. Seksi Diseminasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. Seksi Statistik Keuangan Pemerintah;
d. Seksi Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 230

(1) Seksi Pengolahan Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Fiskal Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pengolahan dan monitoring data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan data fiskal lainnya.

(2) Seksi Diseminasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta menyiapkan informasi dan diseminasi data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan data fiskal lainnya.

(3) Seksi Statistik Keuangan Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pembuatan laporan operasi keuangan pemerintah pusat (CGO) dan operasi keuangan pemerintahan umum (GGO) secara periodik dalam rangka penyusunan *Government Finance Statistics* (GFS) dan *Special Data Dissemination Standard* (SDDS).

(4) Seksi Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan konsolidasi persiapan dan penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sumbangan bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, Kerangka Pendapatan dan Belanja Negara, serta Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah, serta koordinasi kebutuhan aplikasi, data, dan informasi perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 231

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Keenam

Direktorat Anggaran I

Pasal 232

Direktorat Anggaran I mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 233

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Direktorat Anggaran I menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran Kementerian Negara/Lembaga, *Public Service Obligation* (PSO), subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;
b. penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus Kementerian Negara/Lembaga;
c. penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
d. koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
e. koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Rincian Anggaran Belanja/Satuan Anggaran Per Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
f. fasilitasi persetujuan kontrak jangka panjang (*multi years*) Kementerian Negara/Lembaga;
g. monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
h. pengolahan dan pelaporan data serta informasi penganggaran Kementerian Negara/Lembaga;
i. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 234

Direktorat Anggaran I terdiri dari:

a. Subdirektorat Anggaran IA;
b. Subdirektorat Anggaran IB;
c. Subdirektorat Anggaran IC;
d. Subdirektorat Anggaran ID;

e. Subdirektorat Anggaran IE;

f. Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran I;

g. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 235

Subdirektorat Anggaran IA, IB, IC, ID, dan IE masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis, penyiapan bahan koordinasi, revisi, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 236

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, Subdirektorat Anggaran IA, IB, IC, ID, dan IE masing-masing menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu indikatif, sementara, definitif, dan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO, dan subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;

b. penyiapan bahan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus Kementerian Negara/Lembaga;

c. pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

d. penyiapan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

e. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Rincian Anggaran Belanja/Satuan Anggaran Per Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;

f. monitoring dan evaluasi realisasi anggaran.

Pasal 237

Subdirektorat Anggaran IA terdiri dari:

a. Seksi Anggaran IA-1;

b. Seksi Anggaran IA-2;

c. Seksi Anggaran IA-3;

d. Seksi Anggaran IA-4.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 238

Seksi Anggaran IA-1, IA-2, IA-3, dan IA-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 239

Subdirektorat Anggaran IB terdiri dari:

a. Seksi Anggaran IB-1;
b. Seksi Anggaran IB-2;
c. Seksi Anggaran IB-3;
d. Seksi Anggaran IB-4.

Pasal 240

Seksi Anggaran IB-1, IB-2, IB-3, dan IB-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 241

Subdirektorat Anggaran IC terdiri dari:

a. Seksi Anggaran IC-1;
b. Seksi Anggaran IC-2;
c. Seksi Anggaran IC-3;
d. Seksi Anggaran IC-4.

Pasal 242

Seksi Anggaran IC-1, IC-2, IC-3, dan IC-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 243

Subdirektorat Anggaran ID terdiri dari:

a. Seksi Anggaran ID-1;
b. Seksi Anggaran ID-2;
c. Seksi Anggaran ID-3;
d. Seksi Anggaran ID-4.

Pasal 244

Seksi Anggaran ID-1, ID-2, ID-3, dan ID-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 245

Subdirektorat Anggaran IE terdiri dari:

a. Seksi Anggaran IE-1;
b. Seksi Anggaran IE-2;
c. Seksi Anggaran IE-3;
d. Seksi Anggaran IE-4.

Pasal 246

Seksi Anggaran IE-1, IE-2, IE-3, dan IE-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 247

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengumpulan data anggaran, koordinasi dan laporan perencanaan anggaran.

Pasal 248

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran I menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi penelaahan dan pembinaan penyelesaian pagu indikatif, sementara, definitif dan ABT anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;

b. penyiapan bahan koordinasi penelaahan dan pembinaan penyelesaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;

c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan standar biaya khusus;

d. penyiapan bahan koordinasi penyelesaian Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ;

e. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Rincian Anggaran Belanja/Satuan Anggaran Per Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;

f. penyiapan bahan koordinasi persetujuan kontrak jangka panjang (multi-years) Kementerian Negara/Lembaga;

g. penyiapan bahan koordinasi kebutuhan aplikasi, data, dan informasi anggaran dalam rangka konsolidasi sistem penganggaran;

h. penyiapan bahan koordinasi monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;

i. penyiapan bahan penyusunan rancangan alokasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;

j. pelaksanaan penatausahaan data penganggaran serta pinjaman dan hibah luar negeri.

Pasal 249

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran I terdiri dari :

a. Seksi Dukungan Teknis;

b. Seksi Pengolahan Data Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 250

(1) Seksi Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penelaahan dan penyelesaian pagu indikatif, sementara, definitif, dan ABT, rencana kerja anggaran, penyusunan rancangan alokasi anggaran, dan penyusunan standar biaya khusus pada Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, serta melakukan koordinasi persetujuan kontrak *multi-years* Kementerian Negara/Lembaga.

(2) Seksi Pengolahan Data Anggaran Kementerian Negara/Lembaga mempunyai tugas melakukan pengumpulan data anggaran, menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran, melakukan koordinasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja/Satuan Anggaran Per Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, menyusun laporan perencanaan dan pelaksanaan anggaran Kementerian Negara /Lembaga, menatausahakan data penganggaran serta pinjaman dan hibah luar negeri, dan melakukan koordinasi kebutuhan aplikasi, data dan informasi anggaran.

Pasal 251

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran I.

Bagian Ketujuh

Direktorat Anggaran II

Pasal 252

Direktorat Anggaran II mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 253

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Direktorat Anggaran II menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Public Service Obligation (PSO), subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;
b. penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus Kementerian Negara/Lembaga;

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

c. penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
d. koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
e. koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Rincian Anggaran Belanja/Satuan Anggaran Per Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
f. fasilitasi persetujuan kontrak jangka panjang (*multi-years*) Kementerian Negara/Lembaga;
g. monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
h. pengolahan dan pelaporan data serta informasi penganggaran Kementerian Negara/Lembaga;
i. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 254

Direktorat Anggaran II terdiri dari :

a. Subdirektorat Anggaran IIA;
b. Subdirektorat Anggaran IIB;
c. Subdirektorat Anggaran IIC;
d. Subdirektorat Anggaran IID;
e. Subdirektorat Anggaran IIE;
f. Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran II;
g. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 255

Subdirektorat Anggaran IIA, IIB, IIC, IID, dan IIE masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis, penyiapan bahan koordinasi, revisi, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 256

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255, Subdirektorat Anggaran IIA, IIB, IIC, IID, dan IIE masing-masing menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu indikatif, sementara, definitif, dan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO, dan subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

b. penyiapan bahan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus Kementerian Negara/Lembaga;

c. pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

d. penyiapan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

e. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Rincian Anggaran Belanja/Satuan Anggaran Per Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;

f. monitoring dan evaluasi realisasi anggaran.

Pasal 257

Subdirektorat Anggaran IIA terdiri dari:

a. Seksi Anggaran IIA-1;

b. Seksi Anggaran IIA-2;

c. Seksi Anggaran IIA-3;

d. Seksi Anggaran IIA-4.

Pasal 258

Seksi Anggaran IIA-1, IIA-2, IIA-3, dan IIA-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 259

Subdirektorat Anggaran IIB terdiri dari:

a. Seksi Anggaran IIB-1;

b. Seksi Anggaran IIB-2;

c. Seksi Anggaran IIB-3;

d. Seksi Anggaran IIB-4.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 260

Seksi Anggaran IIB-1, IIB-2, IIB-3, dan IIB-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 261

Subdirektorat Anggaran IIC terdiri dari:

a. Seksi Anggaran IIC-1;
b. Seksi Anggaran IIC-2;
c. Seksi Anggaran IIC-3;
d. Seksi Anggaran IIC-4.

Pasal 262

Seksi Anggaran IIC-1, IIC-2, IIC-3, dan IIC-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 263

Subdirektorat Anggaran IID terdiri dari:

a. Seksi Anggaran IID-1;
b. Seksi Anggaran IID-2;
c. Seksi Anggaran IID-3;
d. Seksi Anggaran IID-4.

Pasal 264

Seksi Anggaran IID-1, IID-2, IID-3, dan IID-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 265

Subdirektorat Anggaran IIE terdiri dari:

a. Seksi Anggaran IIE-1;
b. Seksi Anggaran IIE-2;
c. Seksi Anggaran IIE-3;
d. Seksi Anggaran IIE-4.

Pasal 266

Seksi Anggaran IIE-1, IIE-2, IIE-3, dan IIE-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 267

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengumpulan data anggaran, koordinasi dan laporan perencanaan anggaran.

Pasal 268

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran II menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi penelaahan dan pembinaan penyelesaian pagu indikatif, sementara, definitif dan ABT anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;
b. penyiapan bahan koordinasi penelaahan dan pembinaan penyelesaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;
c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan standar biaya khusus;
d. penyiapan bahan koordinasi penyelesaian Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ;
e. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Rincian Anggaran Belanja/Satuan Anggaran Per Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
f. penyiapan bahan koordinasi persetujuan kontrak jangka panjang (*multi-years*) Kementerian Negara/Lembaga;

g. penyiapan bahan koordinasi kebutuhan aplikasi, data, dan informasi anggaran dalam rangka konsolidasi sistem penganggaran;

h. penyiapan bahan koordinasi monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;

i. penyiapan bahan penyusunan rancangan alokasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;

j. pelaksanaan penatausahaan data penganggaran serta pinjaman dan hibah luar negeri.

Pasal 269

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran II terdiri dari :

a. Seksi Dukungan Teknis;

b. Seksi Pengolahan Data Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 270

(1) Seksi Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penelaahan dan penyelesaian pagu indikatif, sementara, definitif, dan ABT, rencana kerja anggaran, penyusunan rancangan alokasi anggaran, dan penyusunan standar biaya khusus pada Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, serta melakukan koordinasi persetujuan kontrak *multi-years* Kementerian Negara/Lembaga.

(2) Seksi Pengolahan Data Anggaran Kementerian Negara/Lembaga mempunyai tugas melakukan pengumpulan data anggaran, menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran, melakukan koordinasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja/Satuan Anggaran Per Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, menyusun laporan perencanaan dan pelaksanaan anggaran Kementerian Negara /Lembaga, menatausahakan data penganggaran serta pinjaman dan hibah luar negeri, dan melakukan koordinasi kebutuhan aplikasi, data dan informasi anggaran.

Pasal 271

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran II.

Bagian Kedelapan

Direktorat Anggaran III

Pasal 272

Direktorat Anggaran III mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat dan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP), sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 273

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272, Direktorat Anggaran III menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran Kementerian Negara/Lembaga, *Public Service Oblig*ation (PSO), subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
b. penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus Kementerian Negara/Lembaga, dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
c. penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, serta Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
d. koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, serta Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
e. koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Rincian Anggaran Belanja/Satuan Anggaran Per Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
f. fasilitasi persetujuan kontrak jangka panjang (*multi-years)* Kementerian Negara/Lembaga, dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
g. monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, serta Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
h. pengolahan dan pelaporan data serta informasi penganggaran Kementerian Negara/Lembaga, serta Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
i. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
j. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 274

Direktorat Anggaran III terdiri dari:

a. Subdirektorat Anggaran IIIA;
b. Subdirektorat Anggaran IIIB;

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

c. Subdirektorat Anggaran IIIC;
d. Subdirektorat Anggaran IIID;
e. Subdirektorat Anggaran IIIE;
f. Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran III;
g. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 275

Subdirektorat Anggaran IIIA, IIIB, dan IIIC masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis, penyiapan bahan koordinasi, revisi, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 276

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275, Subdirektorat Anggaran IIIA, IIIB, dan IIIC masing-masing menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu indikatif, sementara, definitif, dan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO, dan subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;
b. penyiapan bahan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus Kementerian Negara/Lembaga;
c. pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
d. penyiapan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
e. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Rincian Anggaran Belanja/ Satuan Anggaran Per Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
f. monitoring dan evaluasi realisasi anggaran.

Pasal 277

Subdirektorat Anggaran IIIA terdiri dari:

a. Seksi Anggaran IIIA-1;
b. Seksi Anggaran IIIA-2;
c. Seksi Anggaran IIIA-3;
d. Seksi Anggaran IIIA-4.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 278

Seksi Anggaran IIIA-1, IIIA-2, IIIA-3, dan IIIA-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 279

Subdirektorat Anggaran IIIB terdiri dari:

a. Seksi Anggaran IIIB-1;
b. Seksi Anggaran IIIB-2;
c. Seksi Anggaran IIIB-3;
d. Seksi Anggaran IIIB-4.

Pasal 280

Seksi Anggaran IIIB-1, IIIB-2, IIIB-3, dan IIIB-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 281

Subdirektorat Anggaran IIIC terdiri dari:

a. Seksi Anggaran IIIC-1;
b. Seksi Anggaran IIIC-2;
c. Seksi Anggaran IIIC-3;
d. Seksi Anggaran IIIC-4.

Pasal 282

Seksi Anggaran IIIC-1, IIIC-2, IIIC-3, dan IIIC-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 283

Subdirektorat Anggaran IIID mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan evaluasi pagu anggaran serta penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja, penelaahan permintaan dan revisi anggaran pembiayaan dan perhitungan yang meliputi : Cicilan dan Bunga Utang (Bagian Anggaran 061), Subsidi dan Transfer Lainnya (Bagian Anggaran 062), Belanja Lain-Lain (Bagian Anggaran 069), Pembayaran Pokok Utang Luar Negeri (Bagian Anggaran 096), Pembayaran Pokok Utang Dalam Negeri (Bagian Anggaran 097), Penerusan Pinjaman (Bagian Anggaran 098), Penyertaan Modal Negara (Bagian Anggaran 099), Penerusan Pinjaman sebagai Hibah (Bagian Anggaran 101), dan Penerusan Hibah (Bagian Anggaran 102).

Pasal 284

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283, Subdirektorat Anggaran IIID menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan anggaran pembiayaan dan perhitungan;
b. penyiapan bahan penyelesaian rincian anggaran pembiayaan dan perhitungan;
c. penyiapan bahan penyediaan alokasi permintaan dana anggaran pembiayaan dan perhitungan;
d. pelaksanaan penelaahan permintaan dan revisi anggaran pembiayaan dan perhitungan untuk permintaan dana yang tidak bersifat darurat;
e. pelaksanaan penyelesaian permintaan dan revisi anggaran pembiayaan dan perhitungan dana yang bersifat darurat;
f. penyiapan bahan penyelesaian penyusunan dokumen alokasi pembebanan dana pada anggaran pembiayaan dan perhitungan;
g. monitoring dan evaluasi anggaran pembiayaan dan perhitungan.

Pasal 285

Subdirektorat Anggaran IIID terdiri dari:

a. Seksi Anggaran IIID-1;
b. Seksi Anggaran IIID-2;

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

c. Seksi Anggaran IIID-3;

d. Seksi Anggaran IIID-4.

Pasal 286

Seksi Anggaran IIID-1, IIID-2, IIID-3, dan IIID-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, alokasi, monitoring dan evaluasi anggaran serta menyelesaikan penyusunan rincian anggaran belanja, menelaah permintaan dan revisi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang bersifat tidak darurat dan menyelesaikan permintaan dan revisi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang bersifat darurat, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 287

Subdirektorat Anggaran IIIE mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan Laporan Keuangan BAPP, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BAPP, serta pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi Laporan Keuangan BAPP.

Pasal 288

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287, Subdirektorat Anggaran IIIE menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BAPP;

b. bimbingan teknis penyusunan Laporan Keuangan BAPP;

c. monitoring dan evaluasi Laporan Keuangan BAPP;

d. penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BAPP;

e. pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi Laporan Keuangan BAPP.

Pasal 289

Subdirektorat Anggaran IIIE terdiri dari:

a. Seksi Anggaran IIIE-1;

b. Seksi Anggaran IIIE-2;

c. Seksi Anggaran IIIE-3;

d. Seksi Anggaran IIIE-4.

Pasal 290

Seksi Anggaran IIIE-1, IIIE-2, IIIE-3, dan IIIE-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan, pemberian bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan, melakukan monitoring penyampaian laporan keuangan, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan serta melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi Laporan Keuangan BAPP, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 291

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengumpulan data anggaran, koordinasi dan laporan perencanaan anggaran.

Pasal 292

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291, Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran III menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi penelaahan dan pembinaan penyelesaian pagu indikatif, sementara, definitif dan ABT anggaran Kementerian Negara/Lembaga, serta ABT Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;
b. penyiapan bahan koordinasi penelaahan dan pembinaan penyelesaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum serta Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan standar biaya khusus;
d. penyiapan bahan koordinasi penyelesaian Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
e. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Rincian Anggaran Belanja/Satuan Anggaran Per Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
f. penyiapan bahan koordinasi persetujuan kontrak jangka panjang (*multi-years*) Kementerian Negara/Lembaga dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
g. penyiapan bahan koordinasi kebutuhan aplikasi, data, dan informasi anggaran dalam rangka konsolidasi sistem penganggaran;
h. penyiapan bahan koordinasi monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;
i. penyiapan bahan penyusunan rancangan alokasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;
j. pelaksanaan penatausahaan data penganggaran serta pinjaman dan hibah luar negeri;
k. penyiapan bahan koordinasi perumusan bahan pengembangan norma penyusunan dan evaluasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
l. penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.

Pasal 293

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran III terdiri dari :

a. Seksi Dukungan Teknis;

b. Seksi Pengolahan Data Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 294

(1) Seksi Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penelaahan dan penyelesaian pagu indikatif, pagu sementara, pagu definitif, ABT Kementerian Negara/Lembaga dan ABT Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, rencana kerja anggaran, penyusunan rancangan alokasi anggaran, dan penyusunan standar biaya khusus pada Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, penyiapan bahan koordinasi perumusan bahan pengembangan norma penyusunan dan evaluasi APP, serta koordinasi persetujuan kontrak *multi-years* Kementerian Negara/Lembaga.

(2) Seksi Pengolahan Data Anggaran Kementerian Negara/Lembaga mempunyai tugas melakukan pengumpulan data anggaran, menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran, melakukan koordinasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja/Satuan Anggaran Per Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga dan APP, menyusun laporan perencanaan dan pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga, menatausahakan data penganggaran serta pinjaman dan hibah luar negeri, dan melakukan koordinasi kebutuhan aplikasi, data dan informasi anggaran serta menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan keuangan BAPP.

Pasal 295

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran III.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kesembilan

Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 296

Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan evaluasi di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat.

Pasal 297

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rumusan norma, pedoman, dan peraturan di bidang PNBP serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat;
b. penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP dan subsidi yang ditugaskan pada direktorat;
c. penelaahan dan penyusunan pagu dan realisasi penggunaan di bidang PNBP;
d. pelaksanaan penagihan dan atau pemungutan di bidang PNBP;
e. penatausahaan di bidang PNBP dan subsidi yang ditugaskan pada direktorat;
f. pemrosesan usulan penyelesaian kewajiban Pemerintah di bidang PNBP dan subsidi yang ditugaskan pada direktorat;
g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat;
h. koordinasi dan dukungan teknis penyusunan laporan di bidang PNBP dan subsidi yang ditugaskan pada direktorat;
i. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 298

Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri dari:

a. Subdirektorat Penerimaan Minyak Bumi dan Gas Alam;
b. Subdirektorat Penerimaan Panas Bumi dan Hilir Migas;
c. Subdirektorat Penerimaan Non Kementerian;
d. Subdirektorat Penerimaan Kementerian dan Sumber Daya Alam Non Migas;
e. Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara;
f. Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis PNBP;
g. Subbagian Tata Usaha;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 299

Subdirektorat Penerimaan Minyak Bumi dan Gas Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, dan evaluasi di bidang PNBP sektor penerimaan minyak bumi dan gas alam, serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat.

Pasal 300

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299, Subdirektorat Penerimaan Minyak Bumi dan Gas Alam menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pertimbangan perumusan norma, pedoman, dan peraturan di bidang PNBP sektor migas dan pajak penghasilan sektor migas dari hasil kegiatan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS), serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan realisasi di bidang PNBP sektor migas dan pajak penghasilan sektor migas dari hasil kegiatan KKKS, serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat;
c. pelaksanaan pemungutan di bidang PNBP sektor migas dan pajak penghasilan sektor migas dari hasil kegiatan KKKS;
d. pelaksanaan penghitungan dan penyiapan usulan pemindahbukuan PNBP dari sektor migas dan pajak penghasilan sektor migas dari hasil kegiatan KKKS;
e. pemrosesan usulan penyelesaian kewajiban Pemerintah sektor migas dan subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat;
f. penatausahaan, verifikasi data dan penyusunan laporan di bidang PNBP sektor migas dan pajak penghasilan sektor migas dari hasil kegiatan KKKS, serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat;
g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP sektor migas dan pajak penghasilan sektor migas dari hasil kegiatan KKKS, serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat.

Pasal 301

Subdirektorat Penerimaan Minyak Bumi dan Gas Alam terdiri dari:

a. Seksi Penerimaan Minyak Bumi;
b. Seksi Penerimaan Gas Alam;
c. Seksi Penerimaan Migas Lainnya;
d. Seksi Verifikasi.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 302

(1) Seksi Penerimaan Minyak Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pertimbangan perumusan norma, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, pemungutan, penghitungan dan penyiapan usulan pemindahbukuan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP sektor minyak bumi dan pajak penghasilan dari hasil kegiatan KKKS.

(2) Seksi Penerimaan Gas Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pertimbangan perumusan norma, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, pemungutan, penghitungan dan penyiapan usulan pemindahbukuan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP sektor gas alam dan pajak penghasilan dari hasil kegiatan KKKS, serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat.

(3) Seksi Penerimaan Migas Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pertimbangan perumusan norma, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, pemungutan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PNBP lainnya dari sektor migas serta penghitungan dan pemrosesan usulan penyelesaian kewajiban pemerintah di bidang PNBP sektor migas.

(4) Seksi Verifikasi mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengolahan dan verifikasi data, koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan di bidang PNBP sektor migas dan pajak penghasilan sektor migas dari hasil kegiatan KKKS serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat.

Pasal 303

Subdirektorat Penerimaan Panas Bumi dan Hilir Migas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan evaluasi di bidang PNBP sektor panas bumi dan hilir migas, serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat.

Pasal 304

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303, Subdirektorat Penerimaan Panas Bumi dan Hilir Migas menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pertimbangan perumusan norma, pedoman, dan peraturan di bidang PNBP sektor usaha panas bumi dan hilir migas termasuk PNBP dari badan yang bidang tugasnya mengatur dan mengawasi badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana di bidang PNBP sektor usaha panas bumi dan hilir migas termasuk PNBP dari badan yang bidang tugasnya mengatur dan mengawasi badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat;

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

c. pelaksanaan pemungutan di bidang PNBP sektor usaha panas bumi dan hilir migas termasuk PNBP dari badan yang bidang tugasnya mengatur dan mengawasi badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa;

d. pelaksanaan penghitungan dan penyiapan usulan pemindahbukuan PNBP dari sektor usaha panas bumi;

e. pemrosesan usulan penyelesaian kewajiban Pemerintah sektor usaha panas bumi dan subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat;

f. penatausahaan, verifikasi data, dan penyusunan laporan di bidang PNBP sektor usaha panas bumi dan hilir migas termasuk PNBP dari badan yang bidang tugasnya mengatur dan mengawasi badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat;

g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP sektor usaha panas bumi dan hilir migas termasuk PNBP dari badan yang bidang tugasnya mengatur dan mengawasi badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat;

h. penyiapan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP sektor usaha panas bumi dan hilir migas termasuk PNBP dari badan yang bidang tugasnya mengatur dan mengawasi badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa;

i. penelaahan dan penyiapan bahan penyusunan target, pagu dan realisasi penggunaan PNBP dari badan yang bidang tugasnya mengatur dan mengawasi badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Pasal 305

Subdirektorat Penerimaan Panas Bumi dan Hilir Migas terdiri dari:

a. Seksi Penerimaan Kegiatan Usaha Panas Bumi;

b. Seksi Penerimaan Kegiatan Usaha Hilir Migas;

c. Seksi Verifikasi.

Pasal 306

(1) Seksi Penerimaan Kegiatan Usaha Panas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pertimbangan perumusan norma, pedoman, peraturan, penyusunan rencana, dan realisasi pemungutan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP sektor usaha panas bumi, penghitungan dan pemrosesan usulan penyelesaian kewajiban pemerintah di bidang PNBP sektor usaha panas bumi.

(2) Seksi Penerimaan Kegiatan Usaha Hilir Migas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pertimbangan perumusan norma, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penelaahan dan penyusunan pagu dan realisasi penggunaan, pemungutan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari sektor hilir migas termasuk PNBP dari badan yang bidang tugasnya mengatur dan mengawasi badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa, penelaahan jenis dan besaran tarif pungutan iuran kegiatan hilir migas, konsumsi dan harga bahan bakar minyak, serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat.

(3) Seksi Verifikasi mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengolahan dan verifikasi data, koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan di bidang PNBP sektor usaha panas bumi dan hilir migas termasuk PNBP dari badan yang bidang tugasnya mengatur dan mengawasi badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat.

Pasal 307

Subdirektorat Penerimaan Non Kementerian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan evaluasi di bidang PNBP pada Non Kementerian termasuk Badan Layanan Umum.

Pasal 308

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307, Subdirektorat Penerimaan Non Kementerian menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan norma, pedoman, dan peraturan di bidang PNBP pada Non Kementerian;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP pada Non Kementerian termasuk BLU;
c. penyiapan bahan penyusunan pagu dan realisasi penggunaan PNBP pada Non Kementerian;
d. penatausahaan, verifikasi data dan penyusunan laporan di bidang PNBP pada Non Kementerian;
e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP pada Non Kementerian.

Pasal 309

Subdirektorat Penerimaan Non Kementerian terdiri dari:

a. Seksi Penerimaan Non Kementerian I;
b. Seksi Penerimaan Non Kementerian II;
c. Seksi Penerimaan Non Kementerian III;
d. Seksi Verifikasi.

Pasal 310

(1) Seksi Penerimaan Non Kementerian I, II dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi penerimaan, penyusunan pagu dan realisasi penggunaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP termasuk BLU, yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh direktur jenderal.

(2) Seksi Verifikasi mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengolahan dan verifikasi data, koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan di bidang PNBP pada Non Kementerian.

Pasal 311

Subdirektorat Penerimaan Kementerian dan Sumber Daya Alam Non Migas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan evaluasi di bidang PNBP pada Kementerian termasuk Badan Layanan Umum (BLU) dan Sumber Daya Alam (SDA) non migas.

Pasal 312

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311, Subdirektorat Penerimaan Kementerian dan Sumber Daya Alam Non Migas menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan norma, pedoman, dan peraturan di bidang PNBP pada Kementerian termasuk BLU dan sektor SDA Non Migas;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP pada Kementerian termasuk BLU dan sektor SDA Non Migas;
c. penyiapan bahan penyusunan, penelaahan pagu dan realisasi penggunaan PNBP pada Kementerian termasuk BLU dan sektor SDA Non Migas;
d. penatausahaan, verifikasi data dan penyusunan laporan di bidang PNBP pada Kementerian termasuk BLU dan sektor SDA Non Migas;
e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP pada Kementerian termasuk BLU dan sektor SDA Non Migas.

Pasal 313

Subdirektorat Penerimaan Kementerian dan Sumber Daya Alam Non Migas terdiri dari:

a. Seksi Penerimaan Kementerian I;
b. Seksi Penerimaan Kementerian II;
c. Seksi Penerimaan Sumber Daya Alam Non Migas;
d. Seksi Verifikasi.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 314

(1) Seksi Penerimaan Kementerian I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi penerimaan, penyusunan, penelaahan pagu dan realisasi penggunaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP termasuk BLU, yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh direktur jenderal.

(2) Seksi Penerimaan Sumber Daya Alam Non Migas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi penerimaan, penyusunan, penelaahan pagu dan realisasi penggunaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari SDA Non Migas yang berasal dari kegiatan pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan.

(3) Seksi Verifikasi mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengolahan dan verifikasi data, koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan di bidang PNBP dari Kementerian dan SDA Non Migas.

Pasal 315

Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, dan evaluasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bagian Pemerintah.

Pasal 316

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315, Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, dan peraturan di bidang PNBP dari Laba BUMN Bagian Pemerintah;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dari Laba BUMN Bagian Pemerintah;
c. penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari Laba BUMN Bagian Pemerintah;
d. pelaksanaan urusan tata usaha, pembukuan dan verifikasi penerimaan dari Laba BUMN Bagian Pemerintah;
e. penyusunan laporan realisasi penerimaan dari Laba BUMN Bagian Pemerintah.

Pasal 317

Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN terdiri dari:

a. Seksi Penerimaan Laba BUMN I;
b. Seksi Penerimaan Laba BUMN II;
c. Seksi Verifikasi.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 318

(1) Seksi Penerimaan Laba BUMN I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari Laba BUMN Bagian Pemerintah, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

(2) Seksi Verifikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, pembukuan, verifikasi data, koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, koordinasi penyusunan rencana dan laporan realisasi penerimaan laba BUMN Bagian Pemerintah.

Pasal 319

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis PNBP mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi PNBP, pengolahan dan konsolidasi data, serta koordinasi penyusunan laporan di bidang PNBP.

Pasal 320

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319, Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis PNBP menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan norma, standar, pedoman, dan peraturan di bidang PNBP selain penerimaan kementerian dan non kementerian;
b. pengolahan dan konsolidasi data PNBP;
c. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan di bidang PNBP;
d. pelaksanaan koordinasi kebutuhan aplikasi, data, dan informasi PNBP dalam rangka konsolidasi sistem penganggaran.

Pasal 321

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis PNBP terdiri dari:

a. Seksi Data dan Dukungan Teknis PNBP I;
b. Seksi Data dan Dukungan Teknis PNBP II;
c. Seksi Data dan Dukungan Teknis PNBP III.

Pasal 322

(1) Seksi Data dan Dukungan Teknis PNBP I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, standar, pedoman, dan peraturan, pengolahan dan konsolidasi data PNBP dari sektor migas, panas bumi serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat dan melaksanakan koordinasi kebutuhan aplikasi, data, dan informasi PNBP dalam rangka konsolidasi sistem penganggaran.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(2) Seksi Data dan Dukungan Teknis PNBP II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, standar, pedoman, dan peraturan, pengolahan dan konsolidasi data PNBP dari sektor Kementerian dan SDA Non Migas.

(3) Seksi Data dan Dukungan Teknis PNBP III tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, standar, pedoman, dan peraturan, pengolahan dan konsolidasi data PNBP dari sektor Non Kementerian dan penerimaan laba BUMN, serta menyusun laporan di bidang PNBP.

Pasal 323

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis PNBP.

Bagian Keempat

Direktorat Sistem Penganggaran

Pasal 324

Direktorat Sistem Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, teknologi informasi, dan evaluasi di bidang sistem penganggaran.

Pasal 325

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 324, Direktorat Sistem Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur sistem penganggaran;
b. pengkajian, pengembangan, serta monitoring dan evaluasi penerapan sistem penganggaran;
c. penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur penyusunan dan evaluasi standar biaya khusus;
d. penyusunan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan standar biaya umum;
e. pengkajian, perumusan, harmonisasi kebijakan dan peraturan di bidang penganggaran;
f. pengkajian, perumusan, pembangunan, pengembangan, dan evaluasi penerapan sistem informasi penganggaran serta dukungan teknis teknologi informasi;
g. pengkajian, perumusan, pembangunan, pengembangan, dan evaluasi basis data;
h. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 326

Direktorat Sistem Penganggaran terdiri dari:

a. Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran;
b. Subdirektorat Standar Biaya;
c. Subdirektorat Harmonisasi Kebijakan Penganggaran;
d. Subdirektorat Teknologi Informasi Penganggaran;
e. Subbagian Tata Usaha;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 327

Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan, penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta monitoring dan evaluasi penerapan sistem penganggaran.

Pasal 328

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327, Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran berbasis kinerja;
b. penyiapan bahan pengkajian dan pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran berbasis kinerja;
c. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penerapan sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran berbasis kinerja.

Pasal 329

Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran terdiri dari:

a. Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu;
b. Seksi Pengembangan Sistem Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;
c. Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja;
d. Seksi Monitoring dan Evaluasi Sistem Penganggaran.

Pasal 330

(1) Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran terpadu.

(2) Seksi Pengembangan Sistem Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah.

(3) Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja.

(4) Seksi Monitoring dan Evaluasi Sistem Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan dan penerapan sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran berbasis kinerja.

Pasal 331

Subdirektorat Standar Biaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, penyusunan standar, serta monitoring dan evaluasi penerapan standar biaya.

Pasal 332

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331, Subdirektorat Standar Biaya menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis norma standar biaya khusus;
b. penyiapan bahan perumusan norma, penyusunan, bimbingan teknis standar biaya umum;
c. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penerapan norma standar biaya khusus;
d. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi standar biaya umum.

Pasal 333

Subdirektorat Standar Biaya terdiri dari:

a. Seksi Standar Biaya Khusus I;
b. Seksi Standar Biaya Khusus II;
c. Seksi Standar Biaya Khusus III;
d. Seksi Standar Biaya Umum.

Pasal 334

(1) Seksi Standar Biaya Khusus I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi penerapan standar biaya khusus sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

(2) Seksi Standar Biaya Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, penyusunan, serta monitoring dan evaluasi standar biaya umum.

Pasal 335

Subdirektorat Harmonisasi Kebijakan Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perumusan, harmonisasi serta evaluasi kebijakan dan peraturan di bidang penganggaran.

Pasal 336

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335, Subdirektorat Harmonisasi Kebijakan Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan kajian kebijakan dan peraturan di bidang penganggaran;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan peraturan di bidang penganggaran;
c. penyiapan bahan harmonisasi kebijakan dan peraturan di bidang penganggaran;
d. penyiapan bahan evaluasi kebijakan dan peraturan di bidang penganggaran.

Pasal 337

Subdirektorat Harmonisasi Kebijakan Penganggaran terdiri dari:

a. Seksi Harmonisasi Kebijakan Penganggaran Kementerian Negara/Lembaga;
b. Seksi Harmonisasi Kebijakan Penganggaran Non Kementerian Negara/Lembaga;
c. Seksi Harmonisasi Kebijakan Penganggaran Lainnya.

Pasal 338

(1) Seksi Harmonisasi Kebijakan Penganggaran Kementerian Negara/Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan, harmonisasi serta evaluasi kebijakan dan peraturan di bidang penganggaran pada kementerian negara/lembaga.

(2) Seksi Harmonisasi Kebijakan Penganggaran Non Kementerian Negara/Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan, harmonisasi serta evaluasi kebijakan dan peraturan di bidang penganggaran pada non kementerian negara/lembaga.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(3) Seksi Harmonisasi Kebijakan Penganggaran Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan, harmonisasi serta evaluasi kebijakan dan peraturan di bidang penganggaran lainnya.

Pasal 339

Subdirektorat Teknologi Informasi Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perumusan, pembangunan, pengembangan, dan evaluasi basis data dan penerapan sistem informasi penganggaran, serta pengelolaan dukungan teknis teknologi informasi.

Pasal 340

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339, Subdirektorat Teknologi Informasi Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pengkajian, perumusan, pembangunan, pengembangan, dan evaluasi basis data;
b. penyiapan bahan pengkajian, perumusan, pembangunan, pengembangan, dan evaluasi penerapan sistem informasi penganggaran;
c. bimbingan teknis pranata komputer di lingkungan direktorat jenderal;
d. pengelolaan dukungan teknis teknologi informasi.

Pasal 341

Subdirektorat Teknologi Informasi Penganggaran terdiri dari:

a. Seksi Basis Data Penganggaran I;
b. Seksi Basis Data Penganggaran II;
c. Seksi Pengembangan Sistem Informasi Penganggaran;
d. Seksi Dukungan Teknis Teknologi Informasi.

Pasal 342

(1) Seksi Basis Data Penganggaran I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, perumusan, pembangunan, pengembangan, dan evaluasi basis data sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

(2) Seksi Pengembangan Sistem Informasi Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, perumusan, pembangunan, pengembangan, dan evaluasi penerapan sistem informasi penganggaran, serta bimbingan teknis pranata komputer di lingkungan direktorat jenderal.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(3) Seksi Dukungan Teknis Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dukungan teknis teknologi informasi.

Pasal 343

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Harmonisasi Kebijakan Penganggaran.

Bagian Kesebelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 344

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 345

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

(3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

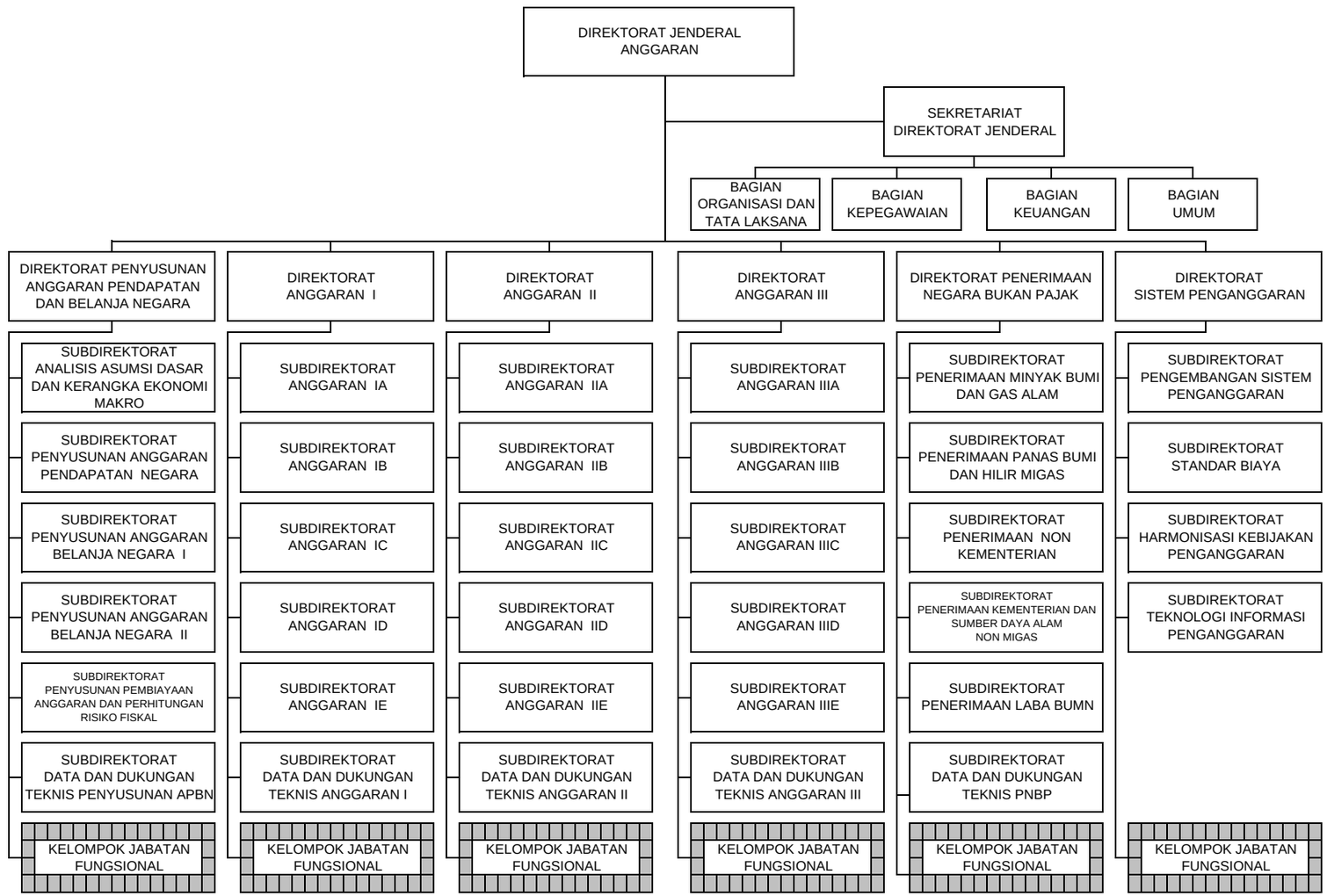

LAMPIRAN III-2
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 100/PMK.01/2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEUANGAN

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

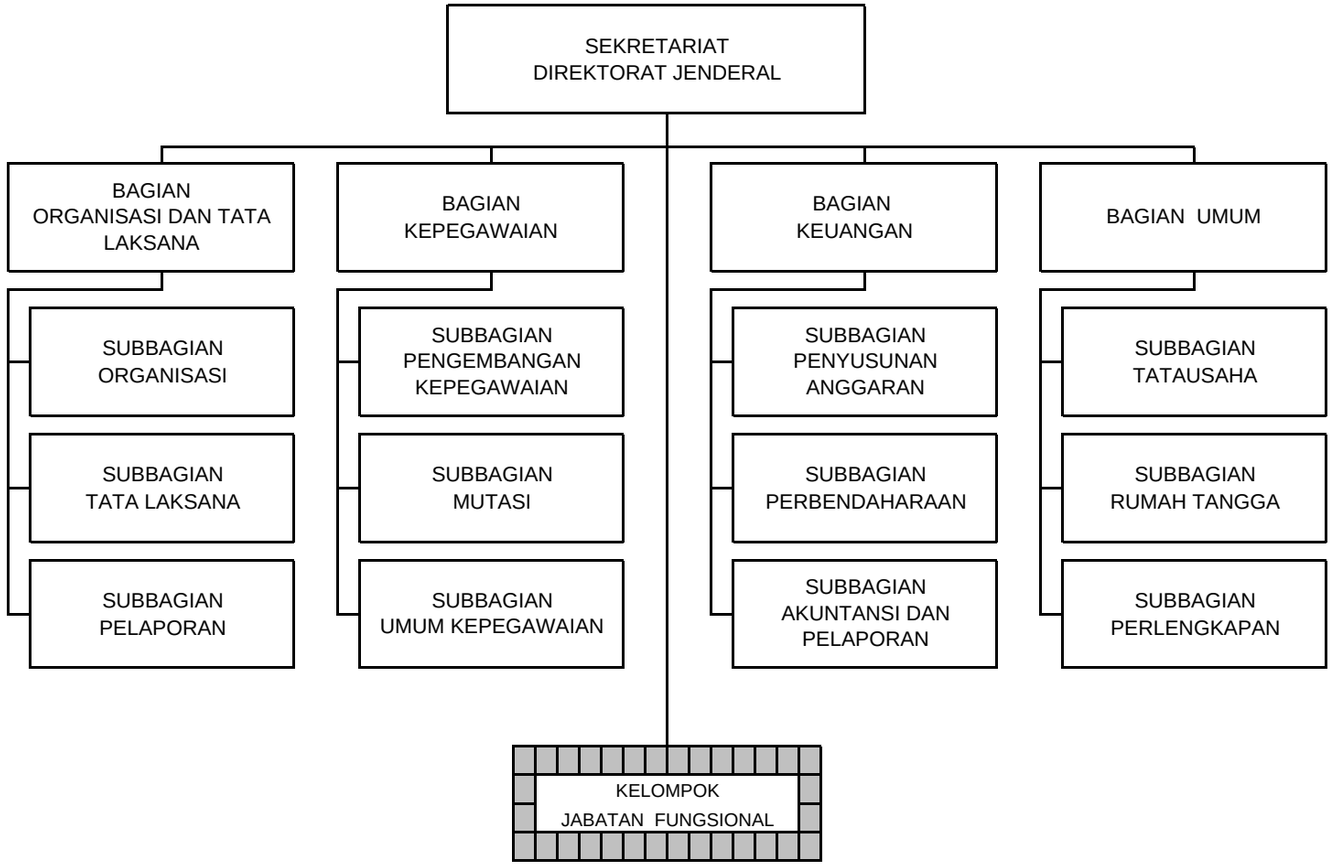

LAMPIRAN III-3
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 100/PMK.01/2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEUANGAN

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

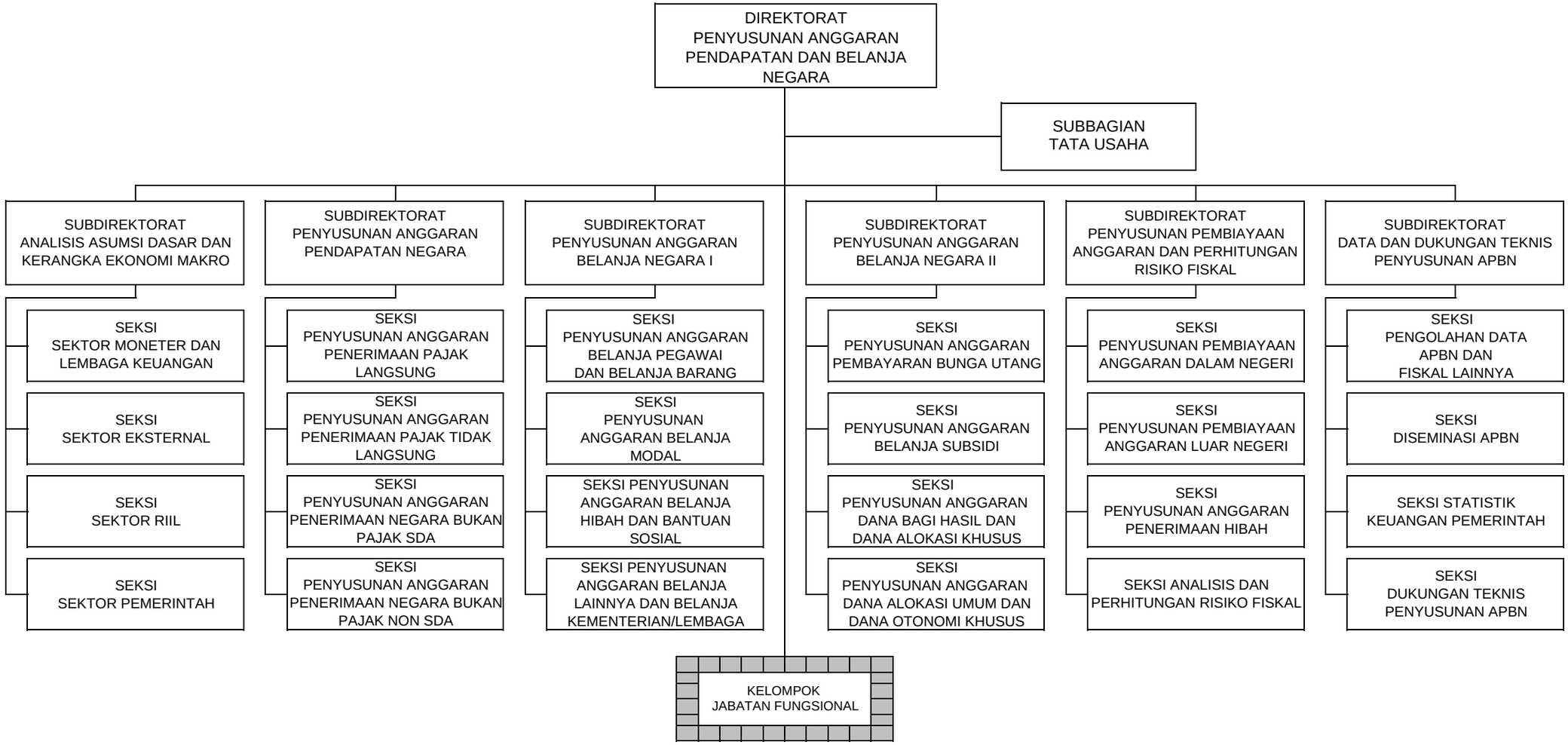

LAMPIRAN III-4
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 100/PMK.01/2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEUANGAN

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT ANGGARAN

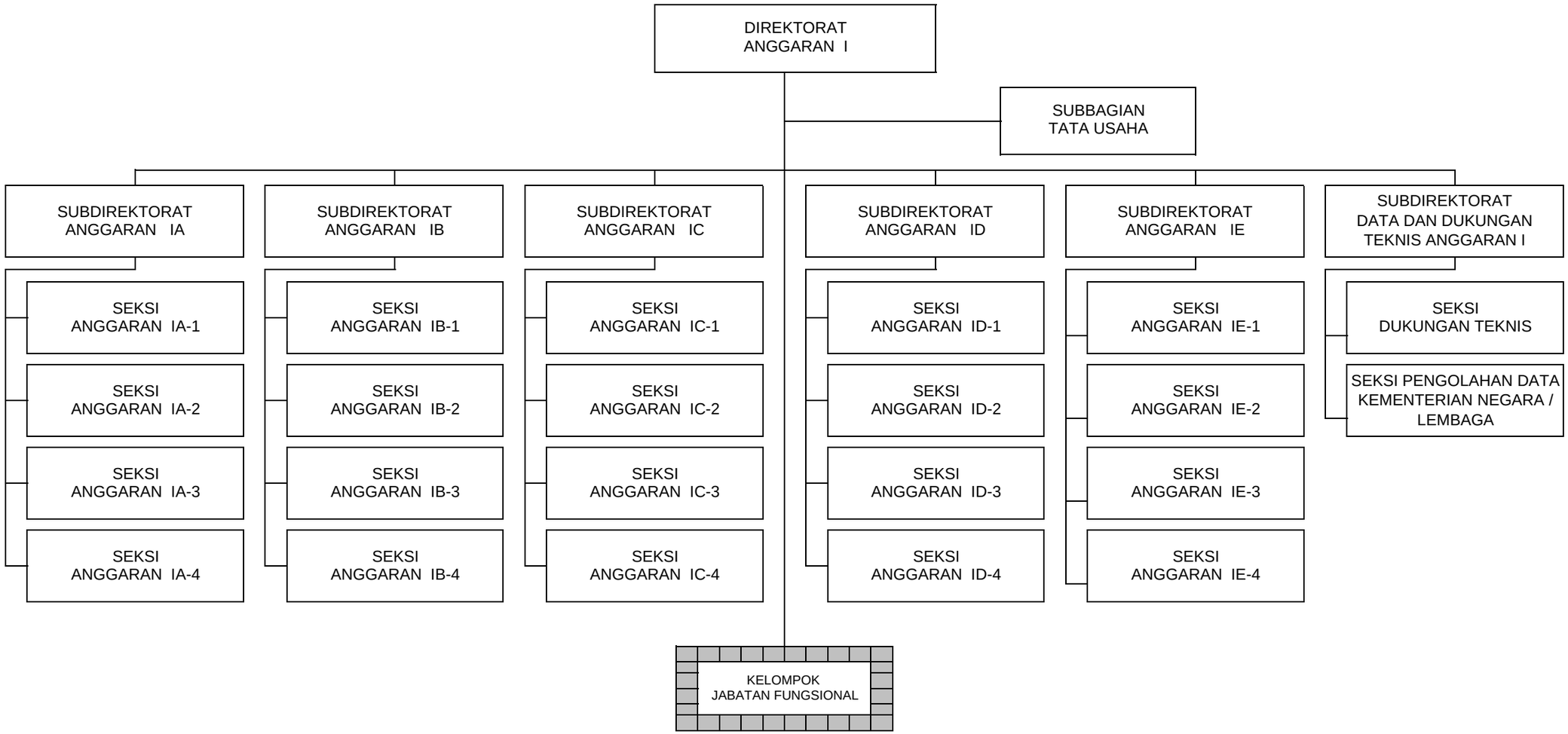

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT ANGGARAN II

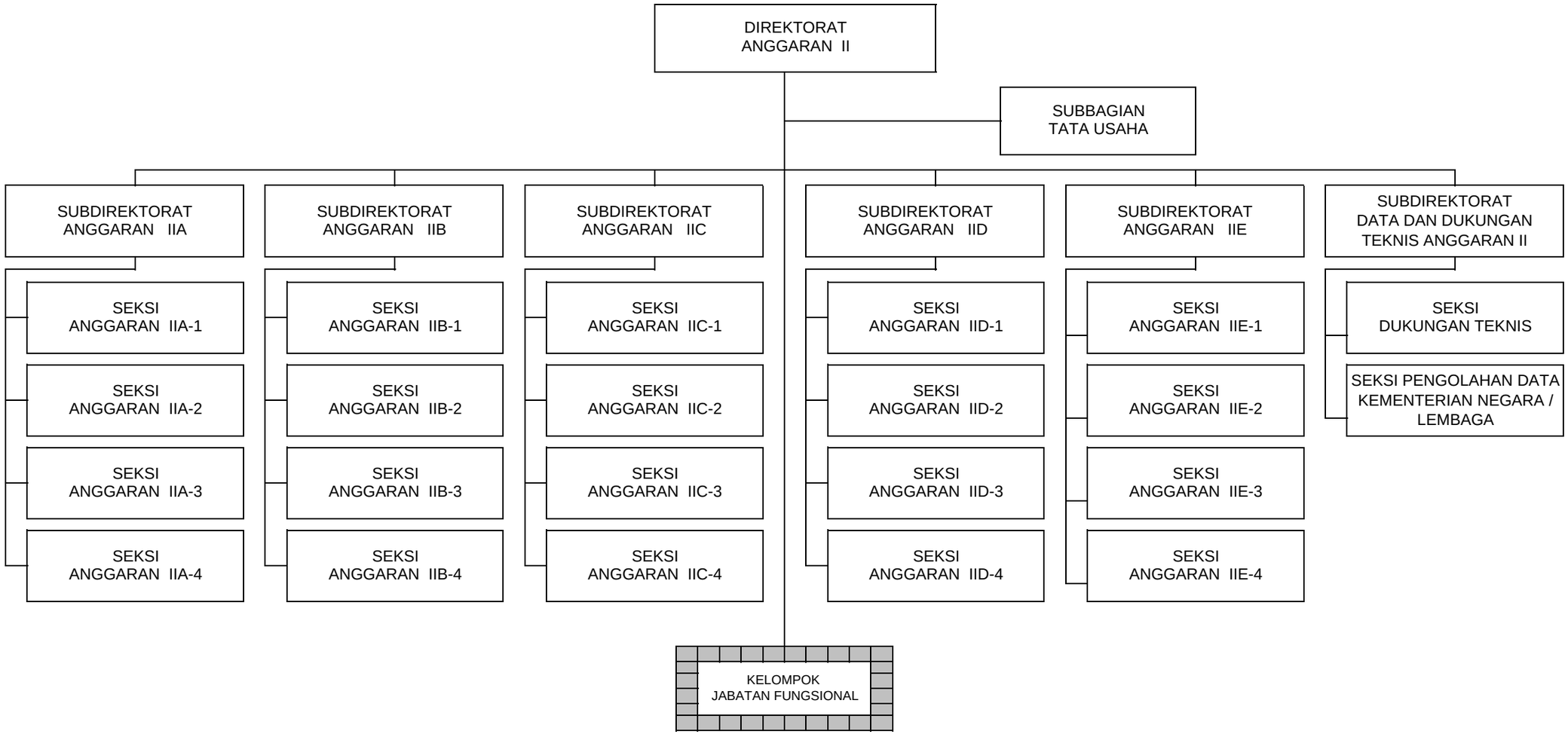

LAMPIRAN III-6
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 100/PMK.01/2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEUANGAN

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT ANGGARAN III

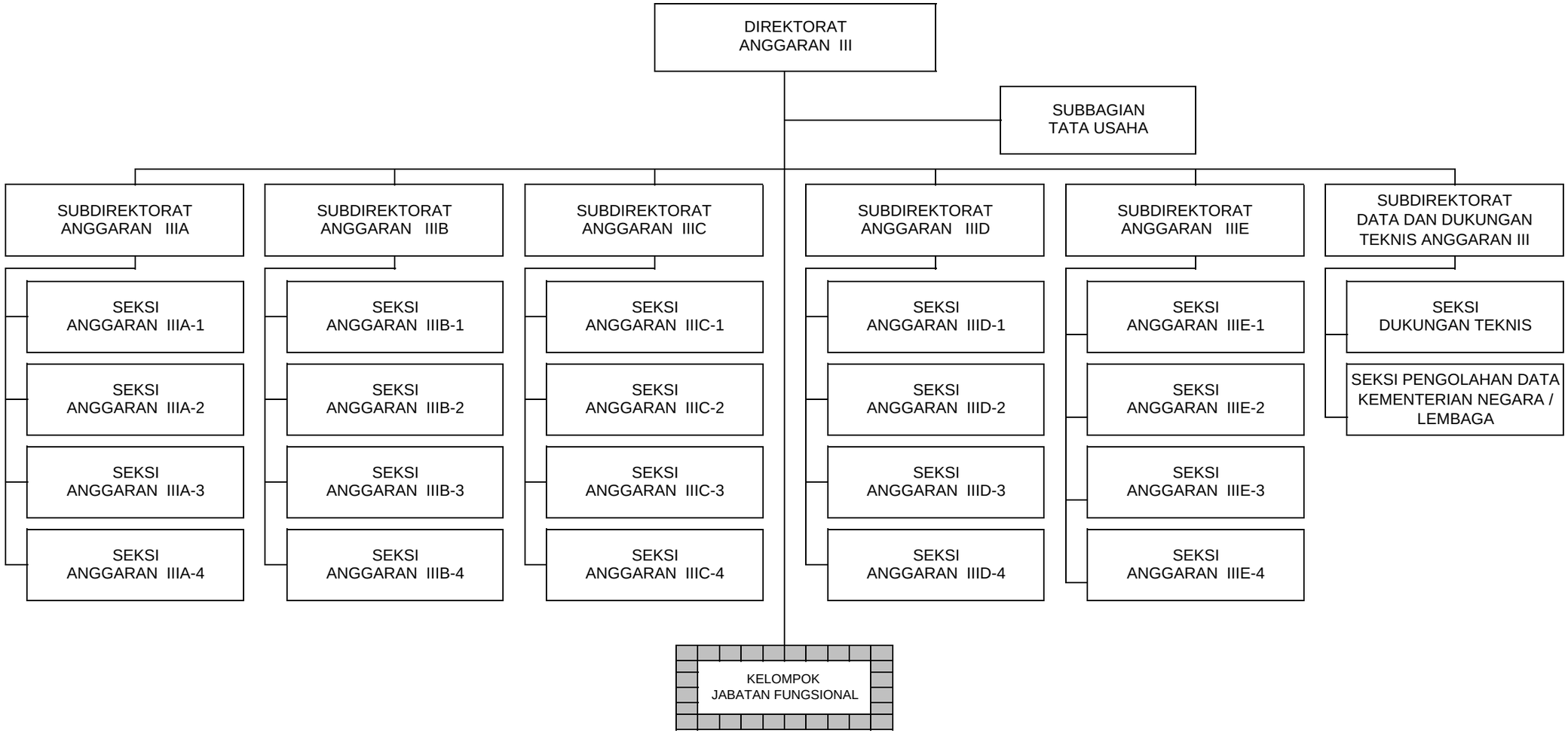

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

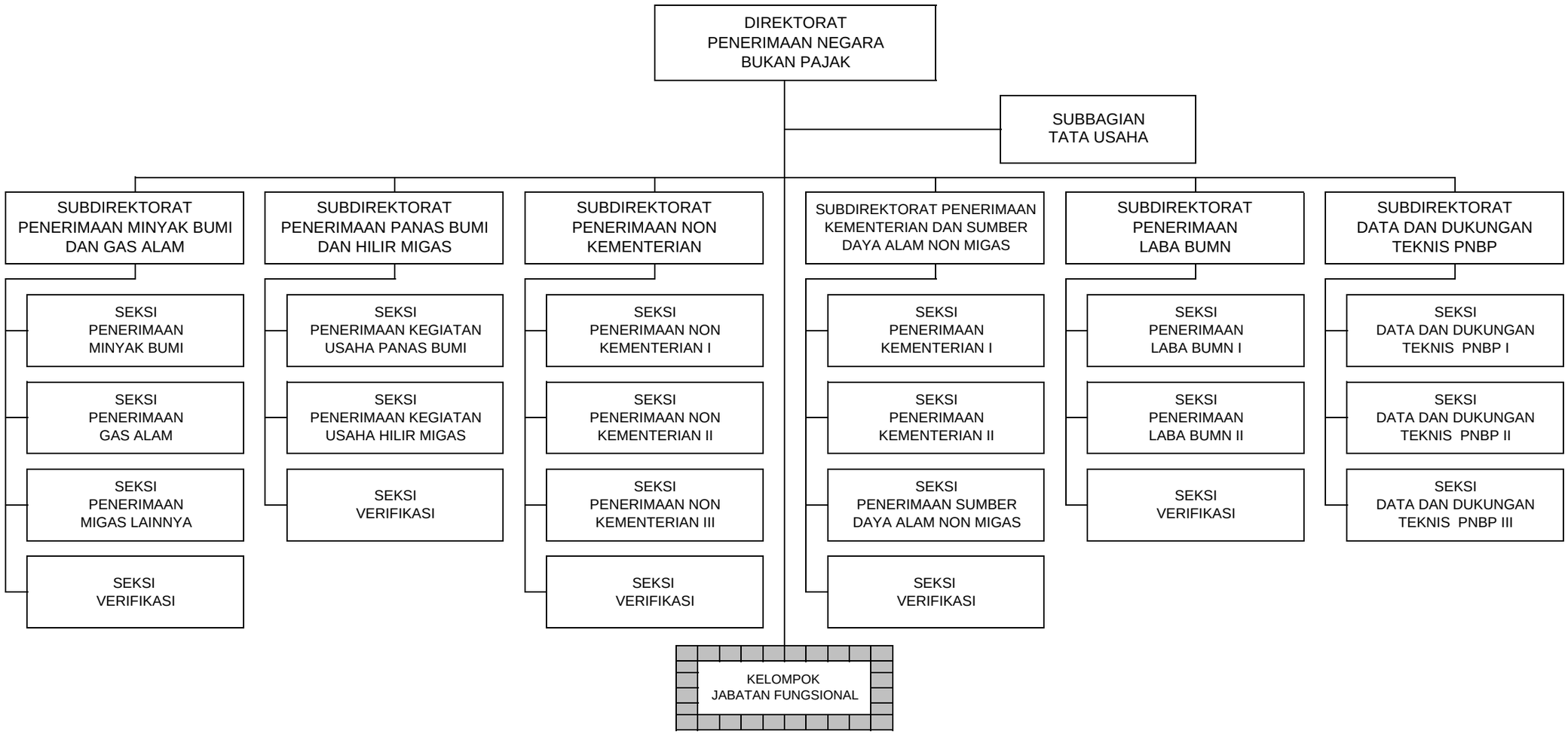
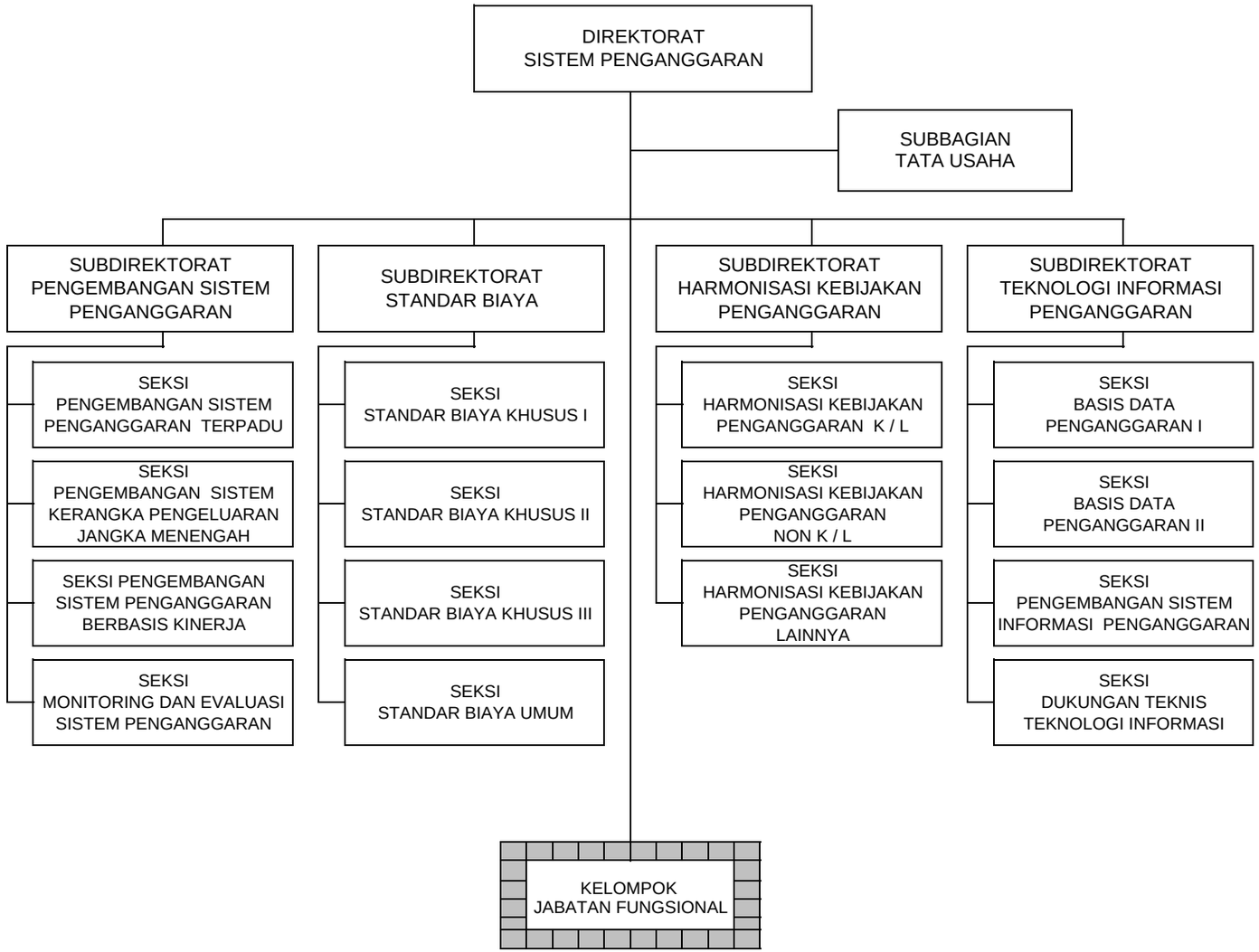
BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN